



BUKU KODE ETIK

PENELITIAN

Prepared By :
LPPM Unbrah



lppm.unbrah.ac.id



lppm@unbrah.ac.id



HALAMAN PENGESAHAN

Dokumen Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah ini telah ditetapkan dan disahkan serta berlaku sebagai pedoman resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

Dokumen ini memuat prinsip, norma, dan standar etika penelitian yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaksana penelitian guna menjamin integritas ilmiah, kejujuran akademik, objektivitas, serta perlindungan terhadap subjek penelitian, data penelitian, dan lingkungan.

Kode etik ini juga berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan etik, pengendalian mutu penelitian, serta sebagai dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

Dengan ditetapkannya dokumen ini, seluruh kegiatan penelitian di Universitas Baiturrahmah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjadi dasar dalam penanganan pelanggaran etika penelitian secara objektif, proporsional, dan akuntabel.

Dokumen ini bersifat mengikat bagi seluruh civitas akademika Universitas Baiturrahmah dan menjadi bagian integral dalam sistem tata kelola penelitian yang berstandar nasional dan berorientasi pada praktik ilmiah yang bertanggung jawab.

Disahkan oleh :

Rektor
Universitas Baiturrahmah



(Prof. Ir. Musliar Kasim, MS)

Padang, 04 Februari 2025
Ketua LPPM
Universitas Baiturrahmah

A handwritten signature in black ink, which is identified as Dr. dr. Dita Hasni, M. Biomed.

(Dr. dr. Dita Hasni, M. Biomed)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Buku Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah sebagai pedoman resmi dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Penelitian merupakan pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya di bidang kesehatan. Dalam praktiknya, kegiatan penelitian tidak hanya dituntut memenuhi kaidah ilmiah, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika yang melindungi martabat manusia, menjamin keselamatan subjek penelitian, serta menjaga kepercayaan publik terhadap hasil penelitian.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki kekhasan di bidang kesehatan, Universitas Baiturrahmah memandang bahwa penerapan etika penelitian bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian integral dari budaya akademik yang harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Buku Kode Etik Penelitian ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses penelitian—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga publikasi—dilaksanakan secara etis, transparan, dan akuntabel.

Buku ini memuat prinsip-prinsip dasar etika penelitian, kewajiban dan larangan bagi peneliti, mekanisme pengajuan dan penilaian etik, serta tata cara penanganan pelanggaran etika penelitian. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi instrumen operasional dalam penguatan tata kelola penelitian di lingkungan Universitas Baiturrahmah.

Kami menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika penelitian menuntut adanya penyesuaian dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas dokumen ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap Buku Kode Etik Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi seluruh peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Padang, 04 Februari 2025

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Baiturrahmah

(Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Dasar Hukum	3
1.5 Definisi Operasional	3
1.6 Kedudukan Kode Etik Penelitian.....	3
BAB II PRINSIP ETIKA PENELITIAN	4
2.1 Hakikat Prinsip Etika Penelitian	4
2.2 Prinsip-Prinsip Utama Etika Penelitian	4
2.3 Pendekatan Etika dalam Pengambilan Keputusan	6
2.4 Integrasi Prinsip Etika dalam Tahapan Penelitian	6
2.5 Prinsip Kehati-hatian dalam Penelitian Kesehatan	7
BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENELITI**	8
3.1 Hakikat Tanggung Jawab Peneliti	8
3.2 Kewajiban Peneliti	8
3.2.1 Kewajiban pada Tahap Perencanaan	8
3.2.2 Kewajiban pada Tahap Pelaksanaan	9
3.2.3 Kewajiban dalam Pengelolaan dan Analisis Data	9
3.2.4 Kewajiban dalam Publikasi dan Diseminasi	9
3.2.5 Kewajiban terhadap Institusi dan Masyarakat	9
3.3 Larangan dalam Penelitian.....	10
3.3.1 Pelanggaran Integritas Ilmiah	10
3.3.2 Pelanggaran terhadap Subjek Penelitian	10
3.3.3 Pelanggaran dalam Pengelolaan Data dan Publikasi	10
3.3.4 Pelanggaran Profesional dan Administratif	10

3.4 Konflik Kepentingan.....	10
3.5 Tanggung Jawab dalam Penelitian Tim.....	11
3.6 Konsekuensi Pelanggaran	11
BAB IV KOMPONEN ETIKA PENELITIAN	12
4.1 Hakikat Komponen Etika Penelitian.....	12
4.2 Kelayakan Waktu dan Desain Penelitian.....	12
4.3 Persetujuan Setelah Penjelasan (<i>Informed Consent</i>).....	12
4.4 Kerahasiaan dan Perlindungan Data	13
4.5 Risiko dan Keamanan Subjek Penelitian	13
4.6 Kenyamanan dan Kesejahteraan Subjek.....	13
4.7 Kompensasi dan Manfaat bagi Subjek.....	13
4.8 Integritas dalam Proses Penelitian	14
4.9 Respons terhadap Masalah Etik	14
4.10 Relasi Kuasa dan Potensi Bias	14
4.11 Perlindungan Kelompok Rentan	15
4.12 Kelayakan Etik sebagai Syarat Penelitian.....	15
BAB V PROSEDUR PERSETUJUAN ETIK PENELITIAN (ETHICAL CLEARANCE)	16
5.1 Tujuan Persetujuan Etik.....	16
5.2 Kewajiban Pengajuan Persetujuan Etik	16
5.3 Waktu Pengajuan	16
5.4 Dokumen yang Harus Diajukan.....	16
5.5 Mekanisme Pengajuan dan Penilaian.....	17
5.6 Penerbitan Persetujuan Etik	17
5.7 Perubahan dalam Penelitian.....	17
5.8 Monitoring dan Kepatuhan Etik.....	18
5.9 Pelanggaran terhadap Persetujuan Etik.....	18
5.10 Kedudukan Persetujuan Etik dalam Penelitian	18
BAB VI PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN.....	19
6.1 Hakikat Pelanggaran Etika Penelitian.....	19
6.2 Prinsip Penilaian Pelanggaran.....	19

6.3 Klasifikasi Pelanggaran Etika Penelitian	19
6.3.1 Pelanggaran Integritas Ilmiah	20
6.3.2 Pelanggaran terhadap Subjek Penelitian	20
6.3.3 Pelanggaran dalam Pengelolaan Data	20
6.3.4 Pelanggaran dalam Publikasi Ilmiah.....	20
6.3.5 Pelanggaran Administratif dan Profesional	21
6.3.6 Konflik Kepentingan yang Tidak Diungkapkan	21
6.4 Tingkatan Pelanggaran.....	21
6.5 Identifikasi dan Pelaporan Pelanggaran	22
6.6 Dampak Pelanggaran Etika Penelitian.....	22
BAB VII SANKSI PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN	23
7.1 Prinsip Umum Penjatuhan Sanksi.....	23
7.2 Dasar Penentuan Sanksi.....	23
7.3 Jenis Sanksi.....	23
7.3.1 Sanksi untuk Pelanggaran Ringan	23
7.3.2 Sanksi untuk Pelanggaran Sedang	24
7.3.3 Sanksi untuk Pelanggaran Berat	24
7.4 Sanksi Tambahan	24
7.5 Mekanisme Penetapan Sanksi.....	25
7.6 Hak Peneliti.....	25
7.7 Tujuan Pembinaan dan Pencegahan.....	25
BAB VIII PENUTUP	26
8.1 Kesimpulan	26
8.2 Keberlakuan	26
8.3 Evaluasi dan Pengembangan.....	26
8.4 Penegasan Akhir	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang sistematis dan terstruktur dalam rangka memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks perguruan tinggi, penelitian menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan tridharma, yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan keilmuan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kesehatan, berlangsung secara cepat dan kompleks, serta melibatkan interaksi langsung dengan manusia, hewan, dan lingkungan. Penelitian di bidang ini tidak hanya menuntut validitas metodologis dan ketepatan analisis, tetapi juga mengandung implikasi etis yang signifikan, terutama terkait dengan keselamatan, hak, dan martabat subjek penelitian. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip etika yang mengatur batasan moral dan tanggung jawab peneliti.

Dalam praktiknya, berbagai pelanggaran etika penelitian masih ditemukan, seperti plagiarisme, fabrikasi dan falsifikasi data, konflik kepentingan yang tidak diungkapkan, serta penyalahgunaan subjek penelitian. Pelanggaran tersebut tidak hanya merusak integritas ilmiah, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil penelitian dan institusi akademik. Dalam konteks penelitian kesehatan, pelanggaran etika dapat berdampak langsung pada keselamatan manusia dan menimbulkan konsekuensi hukum serta sosial yang serius.

Universitas Baiturrahmah sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki kekhasan di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan secara etis, profesional, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tuntutan standar nasional dan internasional yang menempatkan etika penelitian sebagai komponen utama dalam sistem penelitian yang berkualitas. Selain itu, keberadaan kode etik penelitian juga merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan yang baik (*good research governance*), serta menjadi indikator penting dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi.

Penyusunan Buku Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah merupakan langkah strategis dalam membangun budaya riset yang berintegritas, sistematis, dan berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen operasional dalam mengarahkan perilaku peneliti, menilai kelayakan etik suatu penelitian, serta menangani pelanggaran etika penelitian secara objektif dan transparan.

Dengan adanya kode etik ini, diharapkan seluruh peneliti di lingkungan Universitas Baiturrahmah memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip etika penelitian, sehingga menghasilkan luaran penelitian yang tidak hanya berkualitas secara ilmiah, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial.

1.2 Tujuan

Penyusunan Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah bertujuan untuk:

1. Menetapkan prinsip-prinsip etika penelitian sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian;
2. Menjamin perlindungan terhadap subjek penelitian, khususnya yang melibatkan manusia dan kelompok rentan;
3. Menjaga integritas, kejujuran, dan objektivitas dalam proses penelitian;
4. Menjadi pedoman bagi peneliti dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian;
5. Menyediakan kerangka kerja dalam penilaian kelayakan etik penelitian;
6. Menjadi dasar dalam penegakan dan penanganan pelanggaran etika penelitian;
7. Mendukung penguatan tata kelola penelitian yang akuntabel dan transparan di lingkungan universitas.

1.3 Ruang Lingkup

Kode Etik Penelitian ini berlaku untuk seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Baiturrahmah, meliputi:

1. **Subjek pelaksana**
 - o dosen
 - o peneliti
 - o mahasiswa
2. **Jenis penelitian**
 - o penelitian dasar
 - o penelitian terapan
 - o penelitian klinis
 - o penelitian kesehatan masyarakat
 - o penelitian sosial dan humaniora
3. **Objek penelitian**
 - o manusia
 - o hewan percobaan
 - o data sekunder
 - o lingkungan
4. **Tahapan penelitian**
 - o perencanaan
 - o pelaksanaan
 - o pengolahan dan analisis data
 - o publikasi dan diseminasi hasil

Kode etik ini juga mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan integritas ilmiah, perlindungan subjek penelitian, pengelolaan data, serta tanggung jawab sosial peneliti.

1.4 Dasar Hukum

Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang terkait kesehatan dan penelitian yang relevan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti;
5. Pedoman Etik Penelitian Kesehatan Nasional;
6. Standar dan pedoman etik penelitian internasional yang relevan;
7. Kebijakan dan peraturan internal Universitas Baiturrahmah.

1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan interpretasi, dalam dokumen ini yang dimaksud dengan:

1. **Penelitian** adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada;
2. **Peneliti** adalah dosen, mahasiswa, atau pihak lain yang melakukan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Baiturrahmah;
3. **Etika Penelitian** adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku dalam pelaksanaan penelitian;
4. **Subjek Penelitian** adalah individu atau kelompok yang menjadi objek atau partisipan dalam penelitian;
5. **Informed Consent** adalah persetujuan yang diberikan oleh subjek penelitian setelah memperoleh informasi yang lengkap mengenai penelitian;
6. **Plagiarisme** adalah tindakan mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang sah;
7. **Falsifikasi** adalah manipulasi data penelitian sehingga tidak sesuai dengan fakta;
8. **Fabrikasi** adalah pembuatan data atau hasil penelitian yang tidak pernah dilakukan;
9. **Konflik Kepentingan** adalah kondisi di mana kepentingan pribadi atau kelompok dapat mempengaruhi objektivitas penelitian;

1.6 Kedudukan Kode Etik Penelitian

Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah merupakan pedoman resmi yang memiliki kedudukan sebagai:

1. acuan normatif dalam pelaksanaan penelitian;
2. dasar dalam penilaian kelayakan etik penelitian;
3. pedoman dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan penelitian;
4. dasar dalam penegakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran etika penelitian.

Kode etik ini bersifat mengikat bagi seluruh civitas akademika Universitas Baiturrahmah yang terlibat dalam kegiatan penelitian.

BAB II

PRINSIP ETIKA PENELITIAN

2.1 Hakikat Prinsip Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan landasan moral yang mengarahkan seluruh proses penelitian agar berjalan secara bertanggung jawab, menghormati martabat manusia, serta menjaga integritas ilmiah. Prinsip etika tidak hanya berfungsi sebagai norma yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai kerangka berpikir dalam mengambil keputusan ketika peneliti menghadapi situasi yang kompleks atau berpotensi menimbulkan dilema.

Dalam praktiknya, penelitian—terutama di bidang kesehatan—seringkali melibatkan interaksi langsung dengan manusia, penggunaan data sensitif, atau intervensi tertentu yang dapat menimbulkan risiko. Oleh karena itu, peneliti tidak cukup hanya berpegang pada metode ilmiah, tetapi juga harus mampu menilai apakah suatu tindakan dapat dibenarkan secara etis.

Prinsip etika penelitian berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian tidak hanya menghasilkan pengetahuan yang benar, tetapi juga dilakukan dengan cara yang benar.

2.2 Prinsip-Prinsip Utama Etika Penelitian

Seluruh kegiatan penelitian di Universitas Baiturrahmah wajib berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

1. Penghormatan terhadap Individu (Respect for Persons)

Setiap individu yang terlibat dalam penelitian harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sekadar objek penelitian. Peneliti wajib menghormati otonomi, martabat, serta kebebasan individu dalam mengambil keputusan.

Dalam penerapannya, prinsip ini menuntut:

- adanya persetujuan yang diberikan secara sukarela (*informed consent*);
- pemberian informasi yang jelas, jujur, dan dapat dipahami;
- penghormatan terhadap hak subjek untuk menolak atau menghentikan partisipasi;

Prinsip ini menjadi sangat penting terutama pada penelitian yang melibatkan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, atau individu dengan keterbatasan dalam mengambil keputusan.

2. Kemanfaatan (Beneficence)

Penelitian harus dirancang untuk memberikan manfaat, baik dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun kontribusi terhadap masyarakat. Peneliti bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan sebanding atau lebih besar dibandingkan risiko yang mungkin timbul.

Penerapan prinsip ini mencakup:

- perencanaan penelitian yang matang;
- pemilihan metode yang aman dan tepat;
- evaluasi terhadap manfaat jangka pendek dan jangka panjang;

3. Tidak Membahayakan (Non-Maleficence)

Peneliti wajib menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi terhadap subjek penelitian.

Prinsip ini menuntut:

- identifikasi dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan;
- pengawasan selama penelitian berlangsung;
- penghentian penelitian apabila risiko terbukti lebih besar dari manfaat;

Dalam penelitian kesehatan, prinsip ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan manusia.

4. Keadilan (Justice)

Penelitian harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi, baik dalam pemilihan subjek maupun dalam distribusi manfaat dan risiko.

Penerapan prinsip keadilan meliputi:

- pemilihan subjek penelitian secara proporsional;
- tidak mengeksploitasi kelompok tertentu;
- memastikan bahwa manfaat penelitian dapat dirasakan secara luas;

5. Integritas Ilmiah (Integrity)

Integritas merupakan dasar utama dalam menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Peneliti wajib bersikap jujur dan transparan dalam seluruh tahapan penelitian.

Integritas tercermin dalam:

- kejujuran dalam pengumpulan dan analisis data;
- pelaporan hasil yang sesuai dengan fakta;
- pengakuan terhadap kontribusi pihak lain;

Segala bentuk manipulasi data seperti fabrikasi dan falsifikasi merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip ini.

6. Akuntabilitas (Accountability)

Setiap peneliti bertanggung jawab terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada aspek ilmiah, tetapi juga mencakup aspek sosial dan etika.

Peneliti wajib:

- mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan sumber daya;
- menjelaskan dampak penelitian terhadap masyarakat;
- menjaga transparansi dalam pelaporan hasil penelitian;

2.3 Pendekatan Etika dalam Pengambilan Keputusan

Dalam menghadapi situasi yang kompleks, peneliti perlu menggunakan pendekatan etika sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Beberapa pendekatan yang digunakan antara lain:

1. Pendekatan Berbasis Hak (Rights-Based Approach)

Pendekatan ini menekankan perlindungan terhadap hak individu, seperti hak atas privasi, keamanan, dan kebebasan memilih. Dalam konteks penelitian, pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk selalu mengutamakan hak subjek penelitian di atas kepentingan ilmiah.

2. Pendekatan Manfaat (Utilitarian Approach)

Pendekatan ini mempertimbangkan sejauh mana suatu penelitian memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Penelitian dinilai layak apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan.

3. Pendekatan Keadilan (Justice Approach)

Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dirugikan secara tidak proporsional dalam penelitian, serta menjamin distribusi manfaat dan risiko yang seimbang.

4. Pendekatan Kebajikan (Virtue Ethics)

Pendekatan ini menekankan karakter moral peneliti, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Peneliti diharapkan tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memiliki kesadaran moral dalam setiap tindakan.

2.4 Integrasi Prinsip Etika dalam Tahapan Penelitian

Prinsip-prinsip etika penelitian harus diterapkan secara konsisten pada seluruh tahapan penelitian, yaitu:

1. **Perencanaan**
Peneliti harus memastikan bahwa desain penelitian telah mempertimbangkan aspek etika, termasuk risiko dan manfaat.
2. **Pelaksanaan**
Penelitian harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah disetujui dan memperhatikan keselamatan subjek.
3. **Pengolahan dan Analisis Data**
Data harus dikelola secara jujur dan objektif tanpa manipulasi.
4. **Publikasi dan Diseminasi**
Hasil penelitian harus dilaporkan secara transparan dan tidak menyesatkan.

2.5 Prinsip Kehati-hatian dalam Penelitian Kesehatan

Sebagai institusi yang berfokus pada bidang kesehatan, Universitas Baiturrahmah menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam seluruh kegiatan penelitian.

Prinsip ini menekankan bahwa:

- setiap potensi risiko harus diantisipasi sejak awal;
- ketidakpastian ilmiah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan;
- perlindungan terhadap subjek penelitian menjadi prioritas utama;

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENELITI**

3.1 Hakikat Tanggung Jawab Peneliti

Dalam setiap kegiatan penelitian, peneliti memegang peran sentral sebagai pihak yang merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian. Oleh karena itu, tanggung jawab peneliti tidak terbatas pada aspek teknis ilmiah, tetapi juga mencakup dimensi etika, profesionalisme, dan dampak sosial dari penelitian yang dilakukan.

Penelitian, khususnya di bidang kesehatan, seringkali melibatkan manusia sebagai subjek, penggunaan data yang bersifat sensitif, serta intervensi yang dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikologis. Kondisi ini menempatkan peneliti pada posisi yang memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap subjek penelitian. Tanpa pengendalian etis yang kuat, posisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, baik secara sengaja maupun tidak.

Oleh karena itu, setiap peneliti di lingkungan Universitas Baiturrahmah dituntut untuk menjalankan penelitian dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya untuk menghasilkan pengetahuan yang valid, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan integritas.

3.2 Kewajiban Peneliti

Kewajiban peneliti merupakan standar minimal yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan penelitian. Kewajiban ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses yang utuh.

3.2.1 Kewajiban pada Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam menentukan kualitas dan kelayakan suatu penelitian. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menyusun desain penelitian secara ilmiah, tetapi juga harus mempertimbangkan secara serius aspek etika yang mungkin timbul.

Peneliti wajib memastikan bahwa tujuan penelitian memiliki dasar ilmiah yang jelas dan memberikan manfaat yang nyata. Selain itu, setiap potensi risiko—baik fisik, psikologis, maupun sosial—harus diidentifikasi sejak awal dan disertai dengan strategi mitigasi yang memadai.

Dalam konteks penelitian yang melibatkan manusia, peneliti berkewajiban untuk mengajukan persetujuan etik (*ethical clearance*) sebelum penelitian dilaksanakan. Hal ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan mekanisme penting untuk memastikan bahwa penelitian telah memenuhi standar perlindungan terhadap subjek.

Dengan demikian, perencanaan penelitian tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral peneliti terhadap subjek dan masyarakat.

3.2.2 Kewajiban pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti bertanggung jawab untuk menjalankan penelitian sesuai dengan rencana yang telah disetujui, baik secara ilmiah maupun etis. Konsistensi antara proposal dan pelaksanaan menjadi indikator penting dalam menjaga integritas penelitian.

Peneliti wajib menjamin keselamatan, kenyamanan, dan hak subjek penelitian selama proses berlangsung. Hal ini mencakup penghormatan terhadap keputusan subjek, termasuk hak untuk menolak atau menghentikan partisipasi tanpa tekanan.

Selain itu, peneliti harus menjaga kerahasiaan data dan identitas subjek secara ketat. Data yang diperoleh dalam penelitian tidak boleh digunakan di luar tujuan yang telah disepakati, kecuali dengan persetujuan yang sah.

Dalam situasi tertentu, apabila terjadi perubahan signifikan dalam desain atau pelaksanaan penelitian, peneliti wajib melaporkan dan mendapatkan persetujuan kembali dari pihak yang berwenang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menimbulkan risiko baru yang tidak terkontrol.

3.2.3 Kewajiban dalam Pengelolaan dan Analisis Data

Pengelolaan data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam menghasilkan kesimpulan penelitian. Oleh karena itu, peneliti wajib menjaga kejujuran dan objektivitas dalam seluruh proses pengolahan dan analisis data.

Setiap data yang diperoleh harus dicatat dan disimpan secara sistematis, sehingga dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan. Peneliti tidak diperkenankan mengubah, menghilangkan, atau menyesuaikan data untuk mendukung hipotesis tertentu.

Integritas dalam pengelolaan data tidak hanya berdampak pada validitas hasil penelitian, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi dan peneliti itu sendiri.

3.2.4 Kewajiban dalam Publikasi dan Diseminasi

Publikasi merupakan tahap akhir dari penelitian yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kepada komunitas ilmiah dan masyarakat. Pada tahap ini, peneliti wajib melaporkan hasil penelitian secara lengkap, jujur, dan tidak menyesatkan.

Peneliti harus menghindari segala bentuk plagiarisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, penetapan kepengarangan harus dilakukan secara adil, berdasarkan kontribusi nyata masing-masing pihak.

Konflik kepentingan, apabila ada, harus diungkapkan secara terbuka agar tidak menimbulkan bias dalam interpretasi hasil penelitian.

3.2.5 Kewajiban terhadap Institusi dan Masyarakat

Sebagai bagian dari institusi akademik, peneliti memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik universitas serta memastikan bahwa hasil penelitian tidak disalahgunakan.

Penelitian yang dilakukan diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga memiliki dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan aspek kebermanfaatan dan relevansi sosial dari hasil penelitian yang dihasilkan.

3.3 Larangan dalam Penelitian

Selain kewajiban, terdapat sejumlah tindakan yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip etika dan integritas ilmiah.

Pelanggaran dalam penelitian tidak hanya berdampak pada kualitas ilmiah, tetapi juga dapat merugikan subjek penelitian dan merusak kepercayaan publik.

3.3.1 Pelanggaran Integritas Ilmiah

Peneliti dilarang melakukan manipulasi dalam bentuk apapun terhadap data penelitian. Praktik seperti fabrikasi (pembuatan data), falsifikasi (pengubahan data), dan plagiarisme merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.

Tindakan tersebut tidak hanya merusak hasil penelitian, tetapi juga mencederai nilai dasar keilmuan.

3.3.2 Pelanggaran terhadap Subjek Penelitian

Penelitian tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan etik yang sah. Selain itu, peneliti dilarang memaksa, menekan, atau memanipulasi subjek untuk berpartisipasi.

Segala bentuk pengabaian terhadap keselamatan, kenyamanan, dan hak subjek merupakan pelanggaran etik yang serius, terutama dalam penelitian kesehatan.

3.3.3 Pelanggaran dalam Pengelolaan Data dan Publikasi

Peneliti tidak diperkenankan mengubah atau menyembunyikan data untuk kepentingan tertentu. Publikasi ganda tanpa izin, serta penggunaan data untuk kepentingan pribadi di luar tujuan penelitian, juga termasuk pelanggaran.

3.3.4 Pelanggaran Profesional dan Administratif

Penggunaan dana penelitian yang tidak sesuai peruntukan, klaim hasil penelitian pihak lain, serta pelaksanaan penelitian di luar izin yang diberikan merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi.

3.4 Konflik Kepentingan

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti dapat berada dalam situasi di mana kepentingan pribadi, finansial, atau institusional berpotensi mempengaruhi objektivitas.

Konflik kepentingan tidak selalu dapat dihindari, namun wajib diungkapkan secara terbuka. Transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan terhadap hasil penelitian.

Peneliti harus memastikan bahwa keputusan ilmiah yang diambil tetap didasarkan pada data dan pertimbangan objektif, bukan kepentingan tertentu.

3.5 Tanggung Jawab dalam Penelitian Tim

Penelitian yang dilakukan secara kolaboratif menuntut adanya pembagian peran yang jelas dan tanggung jawab yang proporsional.

Setiap anggota tim harus memahami kontribusinya dan bertanggung jawab terhadap bagian pekerjaan masing-masing. Ketua peneliti memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim mematuhi prinsip etika penelitian.

Kepengarangan dalam publikasi harus mencerminkan kontribusi nyata, sehingga menghindari praktik yang tidak etis seperti *guest authorship* atau *ghost authorship*.

3.6 Konsekuensi Pelanggaran

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam penelitian akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Penegakan sanksi bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem penelitian serta melindungi seluruh pihak yang terlibat.

BAB IV

KOMPONEN ETIKA PENELITIAN

4.1 Hakikat Komponen Etika Penelitian

Setiap penelitian tidak hanya dinilai dari aspek metodologis, tetapi juga dari kelayakan etikanya. Kelayakan etik ditentukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen utama yang menggambarkan bagaimana penelitian dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan untuk melindungi subjek serta menjaga integritas ilmiah.

Komponen etika penelitian merupakan aspek operasional dari prinsip-prinsip etika yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan demikian, setiap peneliti wajib memastikan bahwa seluruh komponen etik telah dipertimbangkan secara sistematis dan terdokumentasi dalam proposal penelitian.

Penilaian terhadap komponen etik ini menjadi dasar dalam proses **ethical clearance** serta monitoring selama penelitian berlangsung.

4.2 Kelayakan Waktu dan Desain Penelitian

Penelitian harus dirancang dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang rasional serta kesesuaian antara tujuan, metode, dan durasi penelitian.

Peneliti wajib:

- memastikan bahwa waktu penelitian tidak menimbulkan beban berlebihan bagi subjek;
- menyesuaikan jadwal penelitian dengan kondisi subjek dan lingkungan;
- menghindari pengambilan data yang berulang tanpa justifikasi ilmiah;

Desain penelitian yang tidak realistis atau terlalu membebani subjek dinilai tidak layak secara etik.

4.3 Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*)

Setiap penelitian yang melibatkan manusia wajib memperoleh persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*) secara sah.

Peneliti wajib:

- memberikan informasi yang lengkap mengenai tujuan, prosedur, manfaat, dan risiko penelitian;
- menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh subjek;
- memastikan bahwa persetujuan diberikan secara sukarela tanpa paksaan;
- menyediakan kesempatan bagi subjek untuk bertanya dan mempertimbangkan keputusan;

Persetujuan harus didokumentasikan secara tertulis, kecuali dalam kondisi tertentu yang dapat dibenarkan secara etik.

4.4 Kerahasiaan dan Perlindungan Data

Penelitian harus menjamin kerahasiaan identitas dan data subjek.

Peneliti wajib:

- menggunakan kode atau anonimisasi data;
- membatasi akses terhadap data penelitian;
- menyimpan data secara aman;
- tidak mengungkapkan identitas subjek tanpa izin;

Pengelolaan data harus mengikuti prinsip keamanan dan privasi, terutama untuk data yang bersifat sensitif.

4.5 Risiko dan Keamanan Subjek Penelitian

Setiap penelitian harus mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul.

Peneliti wajib:

- mengidentifikasi risiko fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi;
- menyusun langkah mitigasi risiko;
- memastikan adanya mekanisme penanganan apabila terjadi efek samping;
- menghentikan penelitian apabila risiko melebihi manfaat;

Keselamatan subjek merupakan prioritas utama dalam seluruh kegiatan penelitian.

4.6 Kenyamanan dan Kesejahteraan Subjek

Penelitian harus dilaksanakan dengan memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan subjek.

Peneliti wajib:

- menghindari tindakan yang dapat menimbulkan tekanan atau ketidaknyamanan;
- memberikan lingkungan penelitian yang aman dan kondusif;
- menghormati kondisi sosial, budaya, dan psikologis subjek;

Penelitian yang menimbulkan ketidaknyamanan berlebihan tanpa justifikasi ilmiah dinilai tidak layak.

4.7 Kompensasi dan Manfaat bagi Subjek

Penelitian dapat memberikan kompensasi kepada subjek, namun harus dilakukan secara proporsional dan tidak bersifat memaksa.

Peneliti wajib:

- memastikan bahwa kompensasi tidak mempengaruhi kebebasan subjek dalam mengambil keputusan;

- menjelaskan bentuk dan tujuan kompensasi secara transparan;
- menghindari kompensasi yang berlebihan sehingga bersifat eksploitasi;

Manfaat penelitian harus dijelaskan secara realistis dan tidak menyesatkan.

4.8 Integritas dalam Proses Penelitian

Penelitian harus dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tahapan.

Peneliti wajib:

- mengikuti prosedur penelitian secara konsisten;
- tidak melakukan manipulasi dalam proses pengumpulan data;
- menjaga transparansi dalam pelaksanaan penelitian;

Setiap penyimpangan dari prosedur harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etik.

4.9 Respons terhadap Masalah Etik

Penelitian harus memiliki mekanisme untuk merespons masalah etik yang mungkin muncul selama pelaksanaan.

Peneliti wajib:

- menyediakan prosedur penanganan keluhan dari subjek;
- melaporkan kejadian tidak diinginkan kepada pihak berwenang;
- mengambil tindakan korektif secara cepat;

Ketiadaan mekanisme respons merupakan indikator ketidaklayakan etik.

4.10 Relasi Kuasa dan Potensi Bias

Dalam penelitian, terdapat kemungkinan ketidakseimbangan hubungan antara peneliti dan subjek, terutama dalam konteks pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Peneliti wajib:

- menghindari penggunaan posisi atau otoritas untuk mempengaruhi keputusan subjek;
- memastikan bahwa partisipasi bersifat sukarela;
- mengidentifikasi potensi bias dalam interaksi dengan subjek;

Penelitian harus dilaksanakan dengan menjunjung prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap subjek.

4.11 Perlindungan Kelompok Rentan

Kelompok rentan memerlukan perlindungan khusus dalam penelitian.

Peneliti wajib:

- mengidentifikasi subjek yang termasuk kelompok rentan;
- memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang apabila diperlukan;
- memastikan bahwa penelitian tidak mengeksploitasi kondisi kerentanan;

Penelitian pada kelompok rentan hanya dapat dilakukan apabila memiliki manfaat yang jelas dan tidak dapat dilakukan pada kelompok lain.

4.12 Kelayakan Etik sebagai Syarat Penelitian

Setiap penelitian wajib memenuhi seluruh komponen etika yang telah ditetapkan sebelum dapat dinyatakan layak secara etik.

Penilaian terhadap komponen ini dilakukan oleh Komite Etik Penelitian sebagai dasar pemberian persetujuan etik (*ethical clearance*).

Penelitian yang tidak memenuhi satu atau lebih komponen etik dapat:

- diminta untuk direvisi;
- ditunda;
- atau ditolak;

BAB V

PROSEDUR PERSETUJUAN ETIK PENELITIAN (ETHICAL CLEARANCE)**

5.1 Tujuan Persetujuan Etik

Persetujuan etik (*ethical clearance*) merupakan mekanisme formal untuk menilai kelayakan suatu penelitian dari aspek etika sebelum penelitian dilaksanakan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian telah memenuhi prinsip-prinsip etika, melindungi subjek penelitian, serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

Persetujuan etik bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan bagian integral dari sistem pengendalian mutu penelitian yang menjamin bahwa penelitian dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai standar yang berlaku.

5.2 Kewajiban Pengajuan Persetujuan Etik

Setiap peneliti di lingkungan Universitas Baiturrahmah wajib mengajukan persetujuan etik kepada Komite Etik Penelitian apabila penelitian yang dilakukan:

1. melibatkan manusia sebagai subjek penelitian;
2. menggunakan data pribadi atau data yang bersifat sensitif;
3. melibatkan intervensi terhadap subjek penelitian;
4. menggunakan hewan percobaan;
5. berpotensi menimbulkan risiko fisik, psikologis, sosial, atau ekonomi;

Penelitian yang tidak memenuhi kriteria tersebut tetap dianjurkan untuk dilakukan penilaian etik apabila terdapat potensi implikasi etis.

5.3 Waktu Pengajuan

Pengajuan persetujuan etik harus dilakukan:

- sebelum penelitian dimulai;
- sebelum pengumpulan data dilakukan;

Penelitian tidak diperkenankan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan etik yang sah.

5.4 Dokumen yang Harus Diajukan

Dalam mengajukan permohonan persetujuan etik, peneliti wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. proposal penelitian lengkap;
2. instrumen penelitian (kuesioner, panduan wawancara, atau alat ukur lainnya);
3. lembar informasi penelitian (*information sheet*);
4. formulir persetujuan (*informed consent*);
5. dokumen pendukung lain yang relevan;

Dokumen harus disusun secara jelas, lengkap, dan dapat dipahami oleh pihak yang melakukan penilaian.

5.5 Mekanisme Pengajuan dan Penilaian

Proses pengajuan persetujuan etik dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Pengajuan Permohonan**
Peneliti mengajukan permohonan kepada Komite Etik Penelitian dengan melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.
2. **Pemeriksaan Administratif**
Komite Etik melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan.
3. **Penilaian Etik**
Proposal penelitian dinilai berdasarkan prinsip dan komponen etika penelitian, termasuk aspek risiko, manfaat, perlindungan subjek, serta integritas penelitian.
4. **Revisi (Apabila Diperlukan)**
Peneliti dapat diminta untuk melakukan perbaikan terhadap proposal berdasarkan hasil penilaian.
5. **Keputusan**
Komite Etik menetapkan hasil penilaian berupa:
 - disetujui;
 - disetujui dengan perbaikan;
 - ditunda;
 - ditolak;

5.6 Penerbitan Persetujuan Etik

Apabila penelitian dinyatakan layak secara etik, Komite Etik Penelitian akan menerbitkan dokumen persetujuan etik (*ethical clearance*) sebagai bukti bahwa penelitian dapat dilaksanakan.

Persetujuan etik berlaku untuk:

- ruang lingkup penelitian yang telah disetujui;
- jangka waktu tertentu sesuai dengan desain penelitian;

5.7 Perubahan dalam Penelitian

Apabila terjadi perubahan signifikan dalam penelitian, seperti:

- perubahan desain penelitian;
- perubahan metode;
- penambahan subjek;

maka peneliti wajib:

- melaporkan perubahan tersebut;
- mengajukan persetujuan ulang kepada Komite Etik;

Perubahan tanpa persetujuan ulang dapat menyebabkan persetujuan etik menjadi tidak berlaku.

5.8 Monitoring dan Kepatuhan Etik

Komite Etik Penelitian berwenang melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penelitian untuk memastikan kesesuaian dengan persetujuan etik yang telah diberikan.

Peneliti wajib:

- melaksanakan penelitian sesuai dengan persetujuan yang diperoleh;
- melaporkan kejadian yang tidak diinginkan;
- memberikan laporan apabila diminta;

5.9 Pelanggaran terhadap Persetujuan Etik

Penelitian yang dilaksanakan tanpa persetujuan etik atau tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan dianggap sebagai pelanggaran etika penelitian.

Pelanggaran tersebut akan:

- ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang;
- dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

5.10 Kedudukan Persetujuan Etik dalam Penelitian

Persetujuan etik merupakan syarat utama dalam pelaksanaan penelitian yang melibatkan aspek etika. Tanpa persetujuan etik, penelitian tidak dapat dianggap sah secara akademik dan tidak dapat dipublikasikan dalam forum ilmiah yang bereputasi.

BAB VI

PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN

6.1 Hakikat Pelanggaran Etika Penelitian

Pelanggaran etika penelitian merupakan setiap tindakan atau kelalaian dalam proses penelitian yang bertentangan dengan prinsip etika, ketentuan yang berlaku, serta standar integritas ilmiah. Pelanggaran tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman, kelalaian, atau pengabaian terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penelitian, pelanggaran etika memiliki konsekuensi yang luas. Selain merusak validitas ilmiah, pelanggaran juga dapat membahayakan subjek penelitian, menurunkan kepercayaan publik, serta mencederai reputasi institusi. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran harus dipahami secara jelas, diidentifikasi secara sistematis, dan ditangani secara proporsional.

Pelanggaran etika tidak selalu bersifat tunggal, tetapi seringkali terjadi dalam bentuk kombinasi, sehingga memerlukan penilaian yang cermat berdasarkan tingkat keseriusan dan dampak yang ditimbulkan.

6.2 Prinsip Penilaian Pelanggaran

Penilaian terhadap suatu pelanggaran etika penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu:

1. **Niat (intentionality)**
Apakah pelanggaran dilakukan secara sengaja atau akibat kelalaian.
2. **Tingkat dampak (severity)**
Sejauh mana pelanggaran mempengaruhi subjek penelitian, kualitas data, atau integritas hasil penelitian.
3. **Frekuensi (recurrence)**
Apakah pelanggaran terjadi sekali atau berulang.
4. **Lingkup pelanggaran (scope)**
Apakah pelanggaran berdampak terbatas atau luas.
5. **Upaya perbaikan (corrective action)**
Apakah peneliti melakukan langkah perbaikan setelah pelanggaran terjadi.

Penilaian ini menjadi dasar dalam menentukan kategori pelanggaran serta tindakan yang akan diambil.

6.3 Klasifikasi Pelanggaran Etika Penelitian

Pelanggaran etika penelitian diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan karakteristik dan dampaknya.

6.3.1 Pelanggaran Integritas Ilmiah

Pelanggaran ini berkaitan langsung dengan kejujuran dan keabsahan proses ilmiah.

Bentuk pelanggaran meliputi:

- pembuatan data yang tidak pernah diperoleh melalui penelitian (*fabrikasi*);
- manipulasi data atau hasil penelitian (*falsifikasi*);
- penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan yang sah (*plagiarisme*);

Pelanggaran dalam kategori ini termasuk pelanggaran serius karena merusak dasar keilmuan dan dapat menyesatkan masyarakat ilmiah.

6.3.2 Pelanggaran terhadap Subjek Penelitian

Pelanggaran ini terjadi apabila peneliti tidak memenuhi kewajiban dalam melindungi subjek penelitian.

Bentuk pelanggaran meliputi:

- melaksanakan penelitian tanpa persetujuan etik;
- tidak memberikan informasi yang memadai kepada subjek;
- mengabaikan keselamatan atau kesejahteraan subjek;
- mengungkapkan identitas subjek tanpa izin;

Dalam penelitian kesehatan, pelanggaran ini memiliki konsekuensi yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan hak dan keselamatan manusia.

6.3.3 Pelanggaran dalam Pengelolaan Data

Pelanggaran ini berkaitan dengan bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan.

Bentuk pelanggaran meliputi:

- penghilangan data tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan;
- penggunaan data di luar tujuan penelitian;
- penyimpanan data tanpa perlindungan yang memadai;

Pelanggaran ini dapat berdampak pada validitas hasil penelitian serta perlindungan privasi subjek.

6.3.4 Pelanggaran dalam Publikasi Ilmiah

Pelanggaran ini terjadi pada tahap penyebaran hasil penelitian.

Bentuk pelanggaran meliputi:

- publikasi ganda tanpa izin;
- penyembunyian hasil penelitian yang tidak sesuai dengan harapan;
- penetapan kepengarangan yang tidak adil;

Pelanggaran ini dapat merusak kredibilitas ilmiah dan menimbulkan bias dalam literatur ilmiah.

6.3.5 Pelanggaran Administratif dan Profesional

Pelanggaran ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan institusi dan profesionalisme peneliti.

Bentuk pelanggaran meliputi:

- penggunaan dana penelitian tidak sesuai peruntukan;
- pelaksanaan penelitian di luar izin yang diberikan;
- tidak melaporkan kegiatan atau hasil penelitian;

Meskipun sering dianggap administratif, pelanggaran ini tetap memiliki implikasi etis yang signifikan.

6.3.6 Konflik Kepentingan yang Tidak Diungkapkan

Konflik kepentingan menjadi pelanggaran apabila tidak diungkapkan dan mempengaruhi objektivitas penelitian.

Bentuk pelanggaran meliputi:

- tidak mengungkapkan kepentingan finansial;
- pengaruh pihak tertentu terhadap hasil penelitian;

Pelanggaran ini dapat menimbulkan bias dan merusak kepercayaan terhadap hasil penelitian.

6.4 Tingkatan Pelanggaran

Berdasarkan tingkat keseriusannya, pelanggaran etika penelitian dapat dibagi menjadi:

1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang tidak berdampak signifikan terhadap subjek atau hasil penelitian, dan umumnya terjadi akibat kelalaian.

2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran yang memiliki dampak terbatas, tetapi mempengaruhi kualitas proses atau hasil penelitian.

3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran yang berdampak serius terhadap subjek penelitian, integritas ilmiah, atau reputasi institusi, serta biasanya dilakukan secara sengaja.

6.5 Identifikasi dan Pelaporan Pelanggaran

Pelanggaran etika penelitian dapat diidentifikasi melalui:

- monitoring oleh Komite Etik;
- laporan dari peneliti, subjek, atau pihak lain;
- evaluasi terhadap laporan penelitian;

Setiap pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan tetap menjaga prinsip objektivitas dan kerahasiaan.

6.6 Dampak Pelanggaran Etika Penelitian

Pelanggaran etika penelitian dapat menimbulkan dampak yang luas, antara lain:

1. kerugian bagi subjek penelitian;
2. menurunnya validitas hasil penelitian;
3. hilangnya kepercayaan publik;
4. kerusakan reputasi institusi;

Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus ditangani secara serius dan sistematis.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN

7.1 Prinsip Umum Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran etika penelitian bertujuan untuk:

1. menjaga integritas ilmiah dan mutu penelitian;
2. melindungi subjek penelitian;
3. menegakkan tata kelola penelitian yang akuntabel;
4. memberikan efek korektif dan preventif.

Sanksi diberikan berdasarkan prinsip:

- **proporsionalitas** (sesuai tingkat pelanggaran);
- **objektivitas** (berdasarkan bukti dan hasil penilaian);
- **keadilan** (tanpa diskriminasi);
- **pembinaan** (memberi ruang perbaikan, terutama untuk pelanggaran non-sengaja);
- **akuntabilitas** (dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan etik).

7.2 Dasar Penentuan Sanksi

Penentuan jenis dan tingkat sanksi mempertimbangkan:

1. kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat);
2. niat pelaku (sengaja atau kelalaian);
3. dampak terhadap subjek, data, dan hasil penelitian;
4. frekuensi kejadian (pertama atau berulang);
5. sikap kooperatif dan upaya perbaikan oleh peneliti.

7.3 Jenis Sanksi

Sanksi dibedakan menjadi sanksi administratif dan akademik, yang dapat diterapkan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran.

7.3.1 Sanksi untuk Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan umumnya terjadi akibat kelalaian dan tidak menimbulkan dampak signifikan.

Bentuk sanksi meliputi:

- teguran lisan atau tertulis;
- kewajiban melakukan perbaikan dokumen atau prosedur;
- pembinaan atau pelatihan ulang terkait etika penelitian;

Sanksi ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan tanpa memberikan dampak yang merugikan karier peneliti.

7.3.2 Sanksi untuk Pelanggaran Sedang

Pelanggaran sedang memiliki dampak terhadap kualitas proses atau hasil penelitian, namun tidak sampai membahayakan secara serius.

Bentuk sanksi meliputi:

- teguran tertulis resmi;
- penundaan atau penghentian sementara penelitian;
- kewajiban revisi penelitian atau pelaporan ulang;
- pembatasan sementara dalam pengajuan penelitian;

Sanksi ini bertujuan untuk memastikan adanya perbaikan sebelum penelitian dilanjutkan.

7.3.3 Sanksi untuk Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang berdampak serius terhadap subjek penelitian, integritas ilmiah, atau reputasi institusi.

Bentuk sanksi meliputi:

- penghentian penelitian secara permanen;
- pencabutan persetujuan etik (*ethical clearance*);
- pencabutan pendanaan penelitian;
- penarikan publikasi atau laporan penelitian;
- pembatasan atau larangan mengajukan penelitian dalam jangka waktu tertentu;

Dalam kasus tertentu, sanksi dapat dilanjutkan ke tingkat institusional sesuai peraturan yang berlaku.

7.4 Sanksi Tambahan

Selain sanksi utama, dapat diberikan sanksi tambahan berupa:

- kewajiban menyampaikan klarifikasi atau permintaan maaf secara akademik;
- kewajiban mengikuti pelatihan etika penelitian;
- pengawasan khusus pada penelitian berikutnya;

Sanksi tambahan bersifat korektif dan bertujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

7.5 Mekanisme Penetapan Sanksi

Penetapan sanksi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Identifikasi Pelanggaran**
Berdasarkan laporan, monitoring, atau evaluasi.
2. **Pemeriksaan dan Klarifikasi**
Peneliti diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
3. **Penilaian oleh Komite Etik**
Komite Etik melakukan analisis terhadap bukti dan fakta.
4. **Rekomendasi Sanksi**
Komite Etik memberikan rekomendasi kepada pimpinan.
5. **Penetapan Sanksi**
Sanksi ditetapkan oleh pimpinan institusi sesuai kewenangan.

7.6 Hak Peneliti

Dalam proses penjatuhan sanksi, peneliti memiliki hak untuk:

- memperoleh informasi yang jelas mengenai dugaan pelanggaran;
- memberikan klarifikasi atau pembelaan;
- mendapatkan perlakuan yang adil dan objektif;

7.7 Tujuan Pembinaan dan Pencegahan

Penegakan sanksi tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk:

- meningkatkan pemahaman etika penelitian;
- mencegah terulangnya pelanggaran;
- memperkuat budaya riset yang berintegritas;

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Buku Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah merupakan pedoman yang disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan secara berintegritas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penelitian.

Melalui pengaturan mengenai prinsip etika, kewajiban dan larangan peneliti, komponen kelayakan etik, mekanisme persetujuan etik, serta penanganan pelanggaran, dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan yang komprehensif dalam pengelolaan penelitian di lingkungan universitas.

Kode etik ini tidak hanya berfungsi sebagai norma yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun budaya riset yang menjunjung tinggi kejujuran ilmiah, perlindungan terhadap subjek penelitian, serta tanggung jawab sosial peneliti.

8.2 Keberlakuan

Buku Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah berlaku bagi seluruh civitas akademika yang terlibat dalam kegiatan penelitian, termasuk dosen, peneliti, dan mahasiswa.

Ketentuan dalam dokumen ini bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam:

- pelaksanaan penelitian;
- penilaian kelayakan etik;
- monitoring dan evaluasi;
- penanganan pelanggaran etika penelitian;

Setiap penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Baiturrahmah wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

8.3 Evaluasi dan Pengembangan

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika penelitian, kode etik ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala.

Evaluasi dilakukan untuk:

- menyesuaikan dengan perkembangan standar etik nasional dan internasional;
- meningkatkan efektivitas implementasi;

- memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam praktik;

Penyempurnaan dokumen ini dilakukan melalui koordinasi antara LPPM, Komite Etik Penelitian Universitas dan Fakultas, serta pimpinan universitas.

8.4 Penegasan Akhir

Kode Etik Penelitian Universitas Baiturrahmah merupakan bagian integral dari sistem tata kelola penelitian yang bertujuan untuk menjamin kualitas dan integritas kegiatan penelitian.

Keberhasilan implementasi kode etik ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat, baik sebagai peneliti, pengelola, maupun pengawas penelitian.

Dengan penerapan yang konsisten dan bertanggung jawab, diharapkan penelitian di Universitas Baiturrahmah dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.